



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Leonard Saragi Rumahorbo;  
Tempat lahir : Pematangsiantar;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 November 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merek Raya No.51, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota PematangSiantar;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/191/IX/2020/Res Narkoba tanggal 30 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Penuntut, sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONARD SARAGI RUMAHORBO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalahguna narkoba golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONARD SARAGI RUMAHORBO dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya ada 4 (empat) paket narkoba jenis shabu berat bersih 0,14 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LEONARD SARAGI RUMAHORBO pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi Hotasi Edi Sabara Lubis, SH bersama dengan saksi Muhammad Yusuf Perwira, SH, saksi Brian Costner Simamora, SH, dan saksi Riki Hanjaya (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabu di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan. Kemudian para saksi langsung berangkat ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut, para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan dan pada saat para saksi mendekati laki-laki tersebut, laki-laki tersebut yakni terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ketanah lalu para saksi langsung mengamankannya kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut ditemukan 1 (Satu) buah gulungan kertas tisu yang didalamnya ada 4 (Empat) paket narkotika diduga jenis shabu, lalu 1 (Satu) unit handphone merk Vivo ditemukan dari tangan kiri terdakwa dan setelah dipertanyakan terdakwa mengakui narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa membeli 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Welly Andra Sinaga pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis shabu dari Welly Andra Sinaga (Dpo);

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari LEONARD SARAGI RUMAHORBO dengan nomor :351/IL.10040.00/2020 tanggal 30 September 2020 berupa 4 (Empat) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 0,58 (Nol koma Lima Delapan) gr; berat bersih 0,14 (Nol koma satu empat) gr yang disita dari tersangka an. LEONARD SARAGI RUMAHORBO;

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 10499/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari Maisyaroh Tanjung,S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : LEONARD SARAGI RUMAHORBO. Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama LEONARD SARAGI RUMAHORBO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LEONARD SARAGI RUMAHORBO pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.30 Wlb, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman' yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.15 Wlb, terdakwa bertemu dengan Welly Andra Sinaga (Dpo) di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, dimana pada saat itu terdakwa bertanya kepada Welly Andra Sinaga "ada shabumu dek?" abang mau beli karena mau abang pake" dan pada saat itu Welly Andra Sinaga mengatakan kepada terdakwa "ada bang" lalu terdakwa mengatakan kepada Welly Andra Sinaga "belilah abang Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Welly Andra Sinaga memberikan kepada terdakwa 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada Welly Andra Sinaga "kenapa 4 (Empat) paket dek?" lalu Welly Andra Sinaga (Dpo) menjawab "iya bang, udah sempat kubagi, inilah sama abang, kan mau abang pakainya" dan terdakwa mengatakan "iya dek, memang mau abang pake sendirinya" dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan Welly Andra Sinaga duduk-duduk sebentar di pinggir jalan sambil terdakwa memegang 1 (Satu) buah gulungan kertas tisu yang didalamnya ada 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu dan tidak berapa lama terdakwa dan Welly Andra Sinaga duduk-duduk ditempat tersebut lalu Saksi Hotasi Edi Sabara Lubis, SH bersama dengan saksi Muhammad Yusuf Perwira, SH, saksi Brian Costner Simamora, SH, dan saksi Riki Hanjaya (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabu di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan. Kemudian para saksi langsung berangkat ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut, para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan dan pada saat para saksi mendekati laki-laki tersebut, laki-laki tersebut yakni terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ketanah lalu para saksi langsung mengamankannya kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut ditemukan 1 (Satu) buah gulungan kertas tisu yang didalamnya ada 4 (Empat) paket narkotika diduga jenis shabu, lalu 1 (Satu) unit handphone merk Vivo ditemukan dari tangan kiri terdakwa dan setelah dipertanyakan terdakwa mengakui narkotika diduga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari LEONARD SARAGI RUMAHORBO dengan nomor :351/IL.10040.00/2020 tanggal 30 September 2020 berupa 4 (Empat) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 0,58 (Nol koma Lima Delapan) gr; berat bersih 0,14 (Nol koma satu empat) gr yang disita dari tersangka an. LEONARD SARAGI RUMAHORBO;

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 10499/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari Maisyaroh Tanjung,S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : LEONARD SARAGI RUMAHORBO. Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama LEONARD SARAGI RUMAHORBO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa LEONARD SARAGI RUMAHORBO pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.30 Wlb, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili “*Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.15 Wlb, terdakwa bertemu dengan Welly Andra Sinaga (Dpo) di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, dimana pada saat itu terdakwa bertanya kepada Welly Andra Sinaga “ada shabumu dek?” abang mau beli karena mau abang pake” dan pada saat itu Welly Andra Sinaga mengatakan kepada terdakwa “ada bang” lalu terdakwa mengatakan kepada Welly Andra Sinaga “belilah abang Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Welly Andra Sinaga memberikan kepada terdakwa 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada Welly Andra Sinaga “kenapa 4 (Empat) paket dek?” lalu Welly Andra Sinaga (Dpo) menjawab “iya bang, udah sempat kubagi, inilah sama abang, kan mau abang pakainya” dan terdakwa mengatakan “iya dek, memang mau abang pake sendirinya” dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan Welly Andra Sinaga duduk-duduk sebentar di pinggir jalan sambil terdakwa memegang 1 (Satu) buah gulungan kertas tisu yang didalamnya ada 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu dan tidak berapa lama terdakwa dan Welly Andra Sinaga duduk-duduk ditempat tersebut lalu Saksi Hotasi Edi Sabara Lubis, SH bersama dengan saksi Muhammad Yusuf Perwira, SH, saksi Brian Costner Simamora, SH, dan saksi Riki Hanjaya (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabu di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan. Kemudian para saksi langsung berangkat ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut, para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan dan pada saat para saksi mendekati laki-laki tersebut, laki-laki tersebut yakni terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ketanah lalu para saksi langsung mengamankannya kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut ditemukan 1 (Satu) buah gulungan kertas tisu yang didalamnya ada 4 (Empat) paket narkotika diduga jenis shabu, lalu 1 (Satu) unit handphone merk Vivo ditemukan dari tangan kiri terdakwa dan setelah dipertanyakan terdakwa mengakui narkotika diduga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu adalah pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 08.00 Wlb bertempat dijalan Merek Raya No.51 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang siantar;

Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Welly Andra Sinaga adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah pertama-tama terdakwa membuat bong dari botol plastik dimana tutup botol plastik tersebut terdakwa buat 2 (Dua) lubang dimana kedua lubang tersebut terdakwa buat pipet, lalu salah satu pipet terdakwa sambungkan dengan pipa kaca setelah itu pipa kaca tersebut terdakwa masukkan kedalamnya narkoba jenis shabu dan setelah itu pipa kaca tersebut terdakwa bakar dan dari pipet yang satu lagi terdakwa menghisapnya hingga akhirnya mengeluarkan asap seperti merokok biasa dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 6 (Enam) bulan terakhir dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis adalah agar badan terdakwa segar untuk bekerja;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari LEONARD SARAGI RUMAHORBO dengan nomor :351/IL.10040.00/2020 tanggal 30 September 2020 berupa 4 (Empat) paket Narkoba diduga jenis Shabu dengan berat kotor 0,58 (Nol koma Lima Delapan) gr; berat bersih 0,14 (Nol koma satu empat) gr yang disita dari tersangka an. LEONARD SARAGI RUMAHORBO;

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 10499/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari Maisyaroh Tanjung,S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : LEONARD SARAGI RUMAHORBO. Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama LEONARD SARAGI RUMAHORBO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hotasi Edi Sabara Lubis, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah tentang Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering transaksi narkotika jenis shabu dilokasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama: Muhammad Yusuf Perwira, Brian Costner Simamora kelokasi tersebut dengan informasi ciri-ciri yang bersangkutan, sehingga pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib, kami melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seperti menunggu seseorang tepatnya di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar selanjutnya saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan kami melihat Terdakwa membuang sesuatu ketanah setelah itu akhirnya kami langsung menangkap Terdakwa dan menginterogasi dan dari Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah gulungan kertas tissue yang didalamnya ada 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gulungan kertas tissue yang didalamnya ada 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis Shabu dari tanah yang sempat dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo ditemukan dari tangan kiri Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan narkotika tersebut dari orang yang bernama Ian Andra;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa narkotika tersebut didapat Terdakwa tujuannya untuk konsumsi, dan Terdakwa meminta untuk antarkan kepadanya namun teman Terdakwa tersebut sempat lari;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi dan rekannya telah melakukan pengembangan namun Andra tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mendapatkan dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Brian Costner Simamora, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah tentang Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering transaksi narkotika jenis shabu dilokasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama: Muhammad Yusuf Perwira, Hotasi Edi Sabara Lubis kelokasi tersebut dengan informasi ciri-ciri yang bersangkutan, sehingga pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib, kami melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seperti menunggu seseorang tepatnya di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar selanjutnya saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan kami melihat Terdakwa membuang sesuatu ketanah setelah itu akhirnya kami langsung menangkap Terdakwa dan menginterogasi dan dari Terdakwa kami menemukan 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



(satu) buah gulungan kertas tissue yang didalamnya ada 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gulungan kertas tissue yang didalamnya ada 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis Shabu dari tanah yang sempat dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo ditemukan dari tangan kiri Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika tersebut dari orang yang bernama Ian Andra;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa narkotika tersebut didapat Terdakwa tujuannya untuk konsumsi, dan Terdakwa meminta untuk antarkan kepadanya namun teman Terdakwa tersebut sempat lari;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi dan rekannya telah melakukan pengembangan namun Andra tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mendapatkan dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan Terdakwa menyatakan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan Narkotika jenis shabu yang mana pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan



saya ditangkap oleh Kepolisian atas penyalahgunaan dengan menyimpan narkoba jenis shabu yang awalnya Terdakwa bertemu dengan Andra dan menanyakan apakah ada shabu dan Terdakwa membeli kepadanya seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ia memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, dan selanjutnya Terdakwa dengan Andra duduk-duduk dekat pinggir jalan, lalu tidak berapa lama polisi datang dengan berpakaian preman menangkap Terdakwa sedangkan Andra sempat melarikan diri seketika juga Terdakwa membuang 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu ketanah lalu polisi menggeledah serta menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah gulungan kertas tissue yang didalamnya ada 4 (empat) paket Narkoba diduga jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo (Penuntut Umum memperlihatkannya) diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut sudah  $\pm$  3 (tiga) bulan;
- Bahwa Andra yang mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memegang 1 (satu) buah gulungan kertas tissue yang didalamnya ada 4 (empat) paket Narkoba diduga jenis Sabu karena pada saat polisi datang Andra yang membuangnya dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mendapatkan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba diduga jenis Shabu tersebut dari Andra sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkoba diduga jenis Shabu yang dibeli Terdakwa tersebut untuk pemakaian 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut supaya menambah energy dikarenakan Terdakwa supir malam hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



- 1 (satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya ada 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan Narkotika jenis shabu yang mana pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan saya ditangkap oleh Kepolisian atas penyalahgunaan dengan menyimpan narkotika jenis shabu yang awalnya Terdakwa bertemu dengan Andra dan menanyakan apakah ada shabu dan Terdakwa membeli kepadanya seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ia memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, dan selanjutnya Terdakwa dengan Andra duduk-duduk dekat pinggir jalan, lalu tidak berapa lama polisi datang dengan berpakaian preman menangkap Terdakwa sedangkan Andra sempat melarikan diri seketika juga Terdakwa membuang 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu ketanah lalu polisi menggeledah serta menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gulungan kertas tisu yang didalamnya ada 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut sudah ± 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang dibeli Terdakwa tersebut untuk pemakaian 2 (dua) hari;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut supaya menambah energy dikarenakan Terdakwa supir malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mendapatkan dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 10499/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari Maisyaroh Tanjung,S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :
  - 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram. Barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : LEONARD SARAGI RUMAHORBO. Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama LEONARD SARAGI RUMAHORBO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 10498/ NNF / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik An. LEONARD SARAGI RUMAHORBO berupa :
    - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika;  
Dengan kesimpulan : barang bukti adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Leonard Saragi Rumahorbo dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan Narkotika jenis shabu yang mana pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Perwira Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas penyalahgunaan dengan menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Andra dan menanyakan apakah ada shabu dan Terdakwa membeli kepadanya seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ia memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, dan selanjutnya Terdakwa dengan Andra duduk-duduk dekat pinggir jalan, lalu tidak berapa lama polisi datang dengan berpakaian preman menangkap Terdakwa sedangkan Andra sempat melarikan diri seketika juga Terdakwa membuang 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu ketanah lalu polisi mengeledah serta menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses; dan Narkotika jenis shabu ini dibeli Terdakwa untuk digunakan bagi diri sendirinya dan tidak ada izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut sudah ± 3 (tiga) bulan dan 4 (empat) paket

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika diduga jenis Shabu yang dibeli Terdakwa tersebut untuk pemakaian 2 (dua) hari. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut supaya menambah energy dikarenakan Terdakwa supir malam hari. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah pertama-tama Terdakwa membuat bong dari botol plastik dimana tutup botol plastik tersebut Terdakwa buat 2 (dua) lubang dimana kedua lubang tersebut Terdakwa buat pipet, lalu salah satu pipet Terdakwa sambungkan dengan pipa kaca, setelah itu pipa kaca tersebut Terdakwa masukkan kedalamnya narkotika jenis shabu setelah itu pipa kaca itu Terdakwa bakar dan dari pipet yang satu lagi terdakwa menghisapnya hingga akhirnya mengeluarkan asap seperti merokok biasa dengan tujuan agar badan Terdakwa segar untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 10499/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari Maisyaroh Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram. Barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : LEONARD SARAGI RUMAHORBO. Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama LEONARD SARAGI RUMAHORBO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 10498/ NNF / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik An. LEONARD SARAGI RUMAHORBO berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika; Dengan kesimpulan : barang bukti adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 10498/ NNF / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 berkesimpulan bahwa bahwa barang bukti yang diperiksa milik An. LEONARD SARAGI RUMAHORBO berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, dengan kesimpulan barang bukti adalah **benar** mengandung **Meteamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dapatlah ditarik suatu bukti *Petunjuk* bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dipergunakan untuk sendiri dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri (bandingkan dengan : Butir 2 huruf a, huruf b point kelima dan huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 04 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak sesuai peruntukannya, melainkan untuk dipergunakan sendiri, Terdakwa mengetahui perbuatan menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah melanggar hukum sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pihak lain yang berwenang untuk menggunakan Shabu, maka pada diri Terdakwa terbukti adanya sifat *tanpa hak dan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh dakwaan materil dari dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur "*setiap penyalahguna*" dalam perkara ini juga telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya ada 4 (empat) paket narkoba jenis shabu berat bersih 0,14 gram adalah barang bukti berbahaya dan terlarang yang mana Terdakwa telah menggunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, demikian juga dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut maka terhadap barang bukti ini juga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Leonard Saragi Rumahorbo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya ada 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berat bersih 0,14 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H.,M.H., dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M. Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren P. Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H.,M.H.  
S.H.,M.Hum.

Irma Hani Nasution,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pms